



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 300/246 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : Dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan Program MBG Di Kabupaten.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satgas kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal melalui email sipd@kemendagri.go.id dan Kepala Badan Gizi Nasional c.q. Deputi Penyediaan dan Penyaluran melalui email deputipenyediaanpenyaluran@gmail.com;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Juli 2025


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 300/246/2025
TANGGAL : 31 Juli 2025

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI
GRATIS DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

I	Pembina	:	1. Bupati Aceh Tenggara
			2. Wakil Bupati Aceh Tenggara
			3. Ketua DPRK Aceh Tenggara
			4. Komandan Komando Distrik Militer 0108 Aceh Tenggara
			5. Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara
			6. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
			7. Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tenggara
			8. Ketua Mahkamah Syariah Aceh Tenggara
II	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
	Wakil Ketua I	:	Waka Polres Aceh Tenggara
	Wakil Ketua II	:	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0108 Aceh Tenggara
	Sekretaris	:	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tenggara
	Wakil Sekretaris	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Tenggara
	Anggota		1. Kepala Dinas Pangan
			2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			3. Kepala Dinas Kesehatan
			4. Kepala Dinas Pertanian
			5. Kepala Dinas perikanan
			6. Kepala Dinas Sosial
			7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja
			9. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara
			10. Kepala Bappeda
			11. Kepala BPKD
			12. Inspektur Aceh Tenggara
			13. Kepala Pertanahan
			14. Kabag Keistimewaan Dan kesejahteraan Rakyat Setdakab
			15. Camat Se-Kabupaten Aceh Tenggara


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY